



P E N E T A P A N

Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **KATHY JULIADI**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Pontianak pada tanggal 16 Pebruari 1993, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ismail No.26 RT.005/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **DEDY**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Sanggau pada tanggal 30 Agustus 1985, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nenas No.20 RT.002, Desa Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021, Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutusi perkara ini;

Setelah membaca Penetapan kami Hakim tertanggal 19 Maret 2021, Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor: 196/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Testimonium Matrimoni di Eccl Cathedralis Sti Josephi Pontianak pada tanggal 18 Januari 2021, yang dipimpin imam RP.Hermanus Mayong, OFM Cap;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan / Perkawinan Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak namun harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan/Perkawinan Para Pemohon DEDI dengan KATHY JULIADI yang dilangsungkan menurut Agama Khatolik pada tanggal 18 Januari 2021 yang dipimpin Imam RP.Hermanus Mayong,OFMCap;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan/Perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6103013008850003, atas nama Dedy, tertanggal 26-03-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia NIK: 6171015602930009, atas nama Kathy Juliadi, tertanggal 29-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 844/1993, atas nama Kathy Juliadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/268/PEM-D/1985, atas nama Dedy, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011904080036, atas nama Eddi Falianto Juliadi sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 19-11-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103011406190007, atas nama Sok Hwang sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau tertanggal 14-06-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor : X Anno 2021 / vel L M 6.453 tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Gereja Sti Josephi Pontianak, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Bong Khin Liung:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman para Pemohon;
- Bara Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik di Gereja Sti Yosephi Katedral Pontianak pada tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan ijin pengesahan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan;

2. Saksi **Li Men:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon telah menikah secara agama Katholik di Gereja St. Yosephi Katedral Pontianak pada tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat penetapan ijin pengesahan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat acara pernikahan Para Pemohon tersebut saksi hadir;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon tinggal di Kota Pontianak;
- Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Para Pemohon adalah untuk pendaftaran pernikahan Para Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil karena beda agama yaitu Katholik dan Budha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi Bong Khin Liung dan Saksi Li Men;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara permohonan ini adalah mengenai Permohonan Para Pemohon untuk pendaftaran pernikahan antara Dedy dengan Kathy Juliadi dikarenakan masing-masing beda agama, Dedy beragama Budha sedangkan Khaty Juliadi beragama Katholik;
- Bahwa benar Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Dr. Ismail No.26 RT.005/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon);
- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 18 Januari 2021 di hadapan Imam RP.Hermanus Mayong, OFM Cap (sebagaimana bukti P-6);
- Bahwa benar terhadap pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil (sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Ismail No.26 RT.005/RW.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan oleh karena alamat tempat tinggal para Pemohon mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* untuk memohon penetapan pendaftaran pernikahan beda agama antara Dedy dengan Kathy Juliadi (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon ke-1 (kesatu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum ke-2 (kedua) sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

"Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a) Salinan penetapan pengadilan;
- b) KTP-el suami dan isteri
- c) Pasfoto suami-isteri, dan
- d) Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.";

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 18 Januari 2021 di Gereja Katedral Sti Josephi Pontianak, dan terhadap pernikahan tersebut belum pernah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil (sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Pemohon) dan terhadap pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Pontianak sedangkan Para Pemohon beda Agama masing-masing Dedy beragama Budha sedangkan Kathy Juliadi beragama Katholik, sehingga perkawinan Para Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk pendaftaran pernikahan beda agama antara Para Pemohon yaitu Dedy dengan Kathy Juliadi adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum ke-2 (kedua) dari permohonan Para Pemohon tersebut (Vide: Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ke-3 (ketiga) Para Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon yaitu Dedy dengan Kathy Juliadi ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Para Pemohon keempat Para Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan/Perkawinan Para Pemohon DEDY dengan KATHY JULIADI yang dilangsungkan menurut Agama Khatolik pada tanggal 18 Januari 2021 yang dipimpin Imam RP.Hermanus Mayong, OFM Cap;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan/Perkawinan Para Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Maret 2021**, oleh **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syuaidi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syuaidi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)